



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : 079/I.04.30/I/1988
T E N T A N G

- Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah ~~Taman Kanak-Kanak~~
Oleh Yayasan . ~~Darma Wanita Unit Dirjen Anggaran~~ di Bondowoso.
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.
- Mem baca : Surat permohonan Ketua Yayasan ~~Darma Wanita Unit Dirjen Anggaran~~
tanggal. ~~10 Januari 1987~~... Nomor ~~/Pende/TK/I/1987~~.....
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan -
belajar di wilayah Kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepa
da pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta da-
pat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ---
ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan
~~Darma Wanita Unit Dirjen Anggaran~~
telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah ~~Taman Kanak-Kanak~~ ...
... ~~Kanak Kanak~~ ... ~~Tunas Kencana~~ di Bondowoso.
sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980, No. 275/I04.1.1./15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ke-
camatan ... ~~Bondowoso~~ tanggal ~~2 Januari 1987~~
nomor ... ~~007/I.04.30.01/I/1987~~
M E M U N D U R K A N
- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan ~~Darma Wanita Unit Dirjen Anggaran~~ ; untuk
mendirikan sekolah ... ~~Taman Kanak-Kanak~~ ... ~~Kanak~~ dengan alamat
... ~~Jl. ... H.O.A. ... Gekre, Aminete ... Bondowoso~~
- K e d u a : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Propinsi Jawa Timur.
2. secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepa-
la Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apa-
bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propin-
si Jawa Timur.
U.p. Kepala Bidang Pendidikan Da-
sar.
2. Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kecamatan ...
.....

Ditetapkan di : B O N D O W O S O.
Pada tanggal : 21 April 1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso

